



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/a1grg042

Hal. 426-435

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Faktor Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Sibuhuan Sebagai Solusi Memperbaharui Ketahanan Keluarga

Mahmudin Hasibuan¹, Erwin Harahap², Kalijunjung Hasibuan³

Institut Agama Islam Padang Lawas^{1,2,3}

*Email:

mahmudinhasibuan88@gmail.com; erwinharahap@gmail.com; kalijunjunghasibuan@gmail.com

Diterima: 19-10-2025 | Disetujui: 29-10-2025 | Diterbitkan: 31-10-2025

ABSTRACT

This study aims to determine the Islamic legal view on mediation in divorce cases. And to determine the factors of low success of mediation in the Sibuhuan Religious Court. This study was conducted with the type of field research, using descriptive qualitative research methods. And the results, the Islamic legal view of mediation is known as as-sulhu, which is an agreement made by parties who agree to end their dispute. And in Islamic law the parties agree not to take legal action in resolving their dispute. And the factors of low success of mediation in the Sibuhuan Religious Court are internal factors between husband and wife because there is no common ground in the problems of husband and wife other than the word divorce or divorce. First because one of the two parties is already bored in marriage or the feelings of one of them have disappeared. And second, the state of the mediator who is less disciplined in resolving this case. and third, the husband and wife's family fully supports the divorce immediately

Keywords: Low Success Rate, Mediation, Family Resilience..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mediasi pada perkara talak. Dan Untuk mengetahui faktor rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sibuhuan. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian field Research (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan hasilnya, Pandangan hukum Islam mediasi dikenal dengan istilah as-sulhu, yaitu akad yang dibuat oleh pihak yang bersepakat untuk mengakhiri persengketaan mereka. Dan dalam hukum Islam para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Dan faktor rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sibuhuan adalah faktor internal antara suami istri dikarenakan tidak ada titik temu dalam permasalahan suami istri selain kata talak atau perceraian. Pertama karena salah satu dari dua belah pihak sudah merasa jenuh dalam pernikahan atau perasaan salah satu diantara mereka telah lenyap. Dan kedua, keadaan mediator yang kurang disiplin dalam menyelesaikan masalah perkara ini. dan ketiga, Keluarga suami istri mendukung penuh agar segera bercerai.

Kata kunci: Rendah Keberhasilan, Mediasi, Ketahanan Keluarga.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mahmudin Hasibuan, Erwin Harahap, & Kalijunjung Hasibuan. (2025). Faktor Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Sibuhuan Sebagai Solusi Memperbaharui Ketahanan Keluarga. Jurnal Teologi Islam, 1(2), 426-435. <https://doi.org/10.63822/a1grg042>

PENDAHULUAN

Jumlah perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalin bahtera rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, pengadilan agama berfungsi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum bagi penggugat yang beragama Islam dalam sengketa perceraian. Bahkan dalam sidang pertama harus dihadiri para pihak secara pribadi, menurut hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama perdamaian selalu diupayakan saat persidangan. Langkah pertama yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan, gugatan, atau bahkan sengketa di Pengadilan Agama adalah melalui perdamaian atau mediasi.

Islam sendiri mengajarkan melakukan musyawarah atau saling komunikasi antara pihak yang berselisih agar memperoleh jalan damai. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian penting dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, serta dapat membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Allah berfirman dalam (QS.Al-Hujurat/49:10):

Artinya :

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Pendekatan agama juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan para mediator untuk mendamaikan para yang bersengketa. Nilai-nilai agama yang diberikan oleh para mediator kepada para pihak diharapkan mampu memberi pengaruh yang positif terhadap penyelesaian perkara para pihak. Pada dasarnya tekanan agama yang diberikan oleh para mediator sangat berpengaruh penting untuk mempengaruhi hati para pihak yang berkonflik, hal tersebut dikarenakan oleh hati yang kurang akan siraman rohani, wawasan dan wacana keIslamanlah yang diharapkan mampu untuk mempengaruhi hati tersebut.

Pemecahan permasalahan atau penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga atau istilahnya juru damai, sudah sangat umum dilakukan. Bahkan sejak zaman nabi dahulu sudah menggunakan juru damai sebagai penengah konflik. Penyelesaian persengketaan perdamaian (*sulh*) merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Akad merupakan kesepakatan yang lahir dari dua keinginan yang menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban kesepakatan tersebut dipegang oleh kedua belah pihak. karena kedua belah pihak telah mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akad. Ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan, maka pihak lain merasa dirugikan atas tindakan itu dan berusaha untuk kembali kepada akad yang disepakati bersama. Tujuan kembali kepada akad adalah untuk melihat sejauhmana tingkat inkonsistensi dan wanprestasi dari komitmen yang

dituaangkan dalam akad. Penyelesaian sengketa muamalah dapat diupayakan melalui jalur *As-Sulhu* oleh para pihak. yang terikat dengan akad, ataupun oleh pihak ketiga, yaitu mediator.

Melalui mediasi di Pengadilan Agama adalah salah satu proses dalam peradilan keluarga dalam memutuskan hal yang paling baik diantara suami istri. Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Sibuhuan, menjadi sosok yang akan yang terlibat dalam perkara terbut. Pengaruh sang mediator menjadi penengah dalam perkara tersebut. sehingga dengan adanya mediasi, seharusnya perkara perceraian semakin menurun.

Proses mediasi sebenarnya harus dilalui oleh suami istri dalam perkara perceraian. Namun terkadang ada diantara suami istri yang tidak hadir ketika tanggal yang ditentukan Pengadilan Agama. Dan ada juga yang ingin proses perceraianya disegerakan, bahkan ada yang menolak mediasi tersebut dengan alasan tertentu. Sehingga orang beranggapan mediasi ini bukan sebagai kewajiban dalam mendapatkan surat perceraian. Kebijakan seorang mediator akan menjadi dampak positif dalam mewujudkan keluarga yang utuh. Dan peran mediator yang adil akan menjadi penolong bagi ketenangan dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah hakim mediasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Terkhusus bapak Tayep Suparli sebagai hakim mediator Pengadilan Agama Sibuhuan dan Muhammad Sarkawi sebagai Panitera Pengadilan Agama Islam. Dan objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Waktu dalam penelitian skripsi ini terhitung sejak bulan Maret sampai bulan September 2024.

Penelitian lapangan ini dilakukan secermat mungkin, untuk pengumpulan data ini peneliti melakukan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mediasi

Menurut Pasal 1 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 pengertian mediasi adalah: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” (Purnomo, 2022)

Jadi, mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. (Naskah Akademis Mediasi, 2007)

Singkatnya, Mediasi merupakan penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi. (Lin et al.,2015)

Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, karena mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya bisa membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan mediasi, disini mencari titik antara kedua belah pihak untuk menuju meja perdamaian.

Dan dalam mediasi ada beberapa istilah yang harus diketahui, diantaranya :

- a. Mediator, adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.
- b. Mediator Pembantu adalah komisioner pada Komisi Informasi atau orang lain yang bertugas membantu Mediator.
- c. Para Pihak adalah Pemohon dan Termohon dalam sengketa informasi yang melaksanakan mediasi.
- d. Kaukus adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya.
- e. Berita Acara Mediasi adalah catatan laporan yang dibuat oleh Mediator yang berisikan keterangan jalannya proses mediasi.
- f. Kesepakatan Mediasi adalah kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa informasi publik dengan perdamaian berdasarkan kesepakatan tertentu.
- g. Pernyataan Mediasi Gagal adalah pernyataan yang dibuat oleh Mediator berupa ketidaksepakatan Para Pihak untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa informasi publik dengan perdamaian atau salah satu Pihak menarik diri dari mediasi. (Lin et al.,2015)

Dalam hukum Islam, mediasi dikenal dengan istilah *as-shulhu*. Menurut bahasa, *kata al-shulhu* berarti *قطع التراع* artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. (Abbas, 2009)

Sedangkan Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud *al-Shulh* adalah Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.

Oleh karena itu, yang terlaksana di Pengadilan Agama Sibuhuan sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu perdamaian. Dengan memutuskan bersatu atau berpisah antara suami istri dengan hati yang damai. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam hukum Islam.

Wahbah Az-Zuhailly mensyaratkan bahwa objek *al-shulhu* harus jelas keberadaannya dan harta tersebut berada dibawah penguasaan orang yang digugat. Objek *al-shulhu* adalah objek yang berada dalam lingkup hak pribadi (*haq al-ibad*) dan tidak menyangkut hak Allah (*haq al-Allah*).

Jumlah Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Sibuhuan

Sesuai dengan hasil penelitian dalam kasus mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sibuhuan, maka penulis mewawancarai bapak Muhammad Sarkawi, Panitera di Pengadilan Agama Sibuhuan. Beliau menjelaskan bahwa di tahun 2023, hampir semua kasus perceraian dapat dimediasi dengan kesimpulan berhasil.

Hal tersebut sebagaimana terlampir dalam tabel berikut ini :

Tabel: Perkara Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2023.

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil
1.	Januari	88	46
2.	Februari	128	93
3.	Maret	110	72
4.	April	40	34
5.	Mei	86	46
6.	Juni	139	67
7.	Juli	132	80
8.	Agustus	120	79
9.	September	78	52
10.	Oktober	76	41
11.	November	152	62
12.	Desember	127	115
Jumlah		1.104	787
Persentase		100%	87%

Perkara mediasi di Pengadilan Agama Sibuhuan pada tahun 2023 memiliki jumlah 1.104 kasus, kemudian pada bulan November memiliki jumlah kasus tertinggi berjumlah 152 kasus, lalu pada bulan Desember memiliki jumlah tertinggi kasus yang berhasil di mediasi yaitu 115 kasus. Dalam tabel tersebut menjelaskan mengenai jumlah berhasilnya mediasi dalam angka 87%.

Karena sesuai dengan penjelasan bapak Tayep Hakim Mediator Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 10 Oktober 2024, terhitung berhasilnya mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian harus di bawah 20% dari perkara yang menggugat. Dan keberhasilan tersebut menyatakan salah satu faktor keberhasilannya adalah faktor eksternal yaitu *hatobangon*.

Tabel: Perkara Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2024.

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil
1.	Januari	44	16
2.	Februari	61	2
3.	Maret	52	1
4.	April	35	4

5.	Mei	51	-
6.	Juni	60	-
7.	Juli	64	5
Jumlah		367	24
persentase		100%	0,88 %

Perkara mediasi di Pengadilan Agama Sibuhuan pada tahun 2024 memiliki jumlah 367 kasus, kemudian pada bulan Juli memiliki jumlah kasus tertinggi berjumlah 64 kasus, lalu pada bulan Januari memiliki jumlah tertinggi kasus yang berhasil di mediasi yaitu 16 kasus. Sehingga dapat dikatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan nilai 1 % keberhasilan dari jumlah kasus yang menggugat.

Bapak Tayef Suparli menjelaskan : perceraian itu adalah sesuatu yang *mubah* atau halal. Karena ada hadist “ *sesuatu yang dibenci Allah SWT adalah talak*”. Artinya Islam itu menginginkan atau mengupayakan sebuah rumah tangga itu mendapat sakinah mawaddah warohmah, tetapi kemudian dikarenakan pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan, ketika terjadi permasalahan dan itu dirasa tidak ada kemaslahatan dalam hubungan itu, maka Islam memberikan solusi satu jalan melalui perceraian.

Kemudian perceraian itu bukanlah satu-satunya jalan untuk membuat kembali *maslahat* dalam hubungan keluarga itu. Makanya perceraian itu dikatakan sesuatu yang halal tapi dibenci. Sebisanya mungkin langkah itu jangan diambil. Tapi ketika *mudhorat* (keburukan) lebih besar daripada *maslahat* (kebaikan) dalam satu hubungan seperti terjadi perdebatan terus menerus yang sulit untuk didamaikan, maka ketika itu talak menjadi solusi terakhir. Sebagaimana penjelasan bapak Tayef Suparli sebagai mediator Pengadilan Agama Sibuhuan ketika peneliti mewawancarai beliau di kantornya.

Dibalik itu, perkara perceraian juga bisa menjadikan kehidupan dua insan tersebut lebih baik. Dimana sebuah keluarga tidak akan bisa disamakan dengan pernikahan yang lain. Namun setelah bercerai, kenyamanan dan kejernihan pikiran seseorang semakin membaik.

Faktor keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama.

Mediasi itu adalah penting, memang benar penggugat tujuannya untuk mendapatkan haknya, yang dirasakannya ada hak dia yang terabaikan atau hak dia ada yang dikuasi oleh penggugat atau termohon. Dan ketika itulah mediasi ini sesuatu yang penting dalam segala perkara. Karena tujuan penggugat adalah perceraian menjadi tujuan akhir.

Terkadang istri menggugat karena suami sering judi online atau game sketer, tapi suami masih sayang kepada istrinya misalnya. Maka apabila hal tersebut tidak dimediasi terdahulu, maka akan terjadi keputusan dengan cepat. Sehingga dengan adanya mediasi akan memunculkan iktikat baik tergugat, dan penggugat juga. Sehingga Proses mediasi wajib dihadiri oleh suami istri, dan tidak boleh dihadiri oleh kuasa hukum saja. Karena perceraian itu adalah urusan hati

Bapak Tayef Suparli menguraikan bahwa dalam mediasi ada empat kemungkinan yang akan terjadi, yaitu : berhasil, berhasil sebagian, tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

- a) Mediasi itu berhasil secara keseluruhan, berhasil semua yang digugat, atau yang disengketakan. Artinya seluruh tuntutan yang diajukan oleh penggugat bisa saja disetujui oleh tergugat. Maka ini

tidak lanjut ke persidangan. Kemungkinannya ada dua, kalau itu perkara harta, bisa ada dua, naik ke akta perdamaian, atau dicabut dengan pertimbangan masih dipantau oleh hakim keputusannya. Sedangkan perkara perceraian, apabila itu berhasil maka gugatannya itu harus dicabut. Tidak bisa sekarang berkasal dan gugatan terus berlanjut.

- b) Berhasil sebahagian pada objek tuntutan dan subjek tuntutan.
- c) Mediasi tidak berhasil, artinya para pihak bisa mengadakan mediasi sesuai dengan yang dijadwalkan oleh mediator, tetapi tidak bisa mencapai kesepakatan penggugat dan yang tergugat tetap kekeh pada perkaranya.
- d) Mediasi tidak dapat dilaksanakan, apabila sitergugat tidak pernah datang, atau para pihak penggugat tidak pernah datang. Atau tidak datang pada pertemuan terakhir.

Konsekuensi hukumnya bagi si tergugat akan menjadi pihak yang tidak beriktikad baik. Dan penggugat tidak datang mediasi maka gugatannya tidak diterima. Hal tersebut karena dipengaruhi faktor eksternal ketika dimediasi itu. Karena di adat Sibuhuan sebelum ke Pengadilan ada adat *marhatobangon*, maka tokoh masyarakat bisa menjadi faktor keberhasilan mediasi.

Ketika suami istri bersamaan dalam menggugat ke Pengadilan Agama Sibuhuan dalam perkara cerai gugat. Motif istri adalah hanya untuk menekan suami bahwa pernikahan itu penting, dan istri berharap ada perubahan sikap suami dalam pernikahan, kalau seperti ini mediasinya kemungkinan besar berhasil dan gugatannya dicabut.

Sedang dalam perkara harta warisan, hibah, wakaf, dan lain-lain, faktor keberhasilan itu adalah iktikad baik dari kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak menyadari keberadaan hak milik penggugat dalam harta waris. Dan disinilah peran seorang mediator. Sehingga peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi.

Bapak Tayef Suparli mengatakan mediasi pada dasarnya harus terlaksana dalam perkara perceraian, Karena mediasi itu sifatnya wajib bagi perkara yang sifatnya gugatan. Ketika dalam persidangan pertama penggugat dan yang tergugat hadir.

Jadi ketika penolakan mediasi, biasanya suami istri sudah menganggap tidak dapat didamaikan, dan sudah pernah didamaikan oleh kearifan lokal lalu tidak berhasil, biasanya emosinya sudah memuncak.

Perkara mediasi bukan paksaan dari mediator, kedudukan mediator adalah sebagai fasilitator saja. Artinya mediator itu hanya menjembatani antara permasalahan yang dianggap penggugat itu sebuah masalah. maka mediator dilarang memaksakan kehendaknya supaya berhasil atau tidak berhasil. Sehingga mediator hanya menyimpulkan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Sehingga kalau mediator sudah mendapat titik temu maka mediator membuat perdamaian.

Rendahnya keberhasilan mediator di PA Sibuhuan adalah di bawah 20 % dari perkara gugatan yang masuk. Karena target tahunan di Pengadilan Agama Sibuhuan minimal yang diselesaikan mediasi itu 20% dari perkara gugatan yang masuk. Dan setiap hakim mediator pada saat ini masih berada diangka itu, karena saya sendiri (Bapak Tayef Suparli) masih 100% dari apa yang saya mediasi itu berhasil. Dan perlu diketahui juga, bahwa Tidak semua perkara bisa dilakukan mediasi, mediasi terlaksana ketika keduanya hadir, pemohon atau termohon.

Dan sebab tingginya keberhasilan mediasi adalah :

- a) Iktikad baik dari kedua belah pihak, karena mungkin perkara ini terjadi sebab emosi sesaat, dan dengan peran mediator sebagai pendingin suasana.

- b) Peran mediator itu sendiri, karena mediator itu sudah teruji dengan mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Maka mediator di Pengadilan itu wajib memiliki sertifikat mediator, artinya kompetensi dari mediator itu sangat menentukan.
- c) Faktor eksternal dalam perkara perceraian itu adalah orang terdekat dengan suami istri yang mengajukan perceraian.

Selanjutnya bapak Tayef Suparli menjelaskan sebagian dari faktor rendahnya keberhasilan mediasi, yaitu

- a) Tidak ada titik temu dalam permasalahan suami istri selain kata talak atau perceraian. Karena salah satu dari dua belah pihak sudah merasa jenuh dalam pernikahan atau perasaan salah satu diantara mereka telah lenyap.
- b) Adanya mediator yang kurang disiplin dalam menyelesaikan masalah perkara ini. Dan hal ini jarang terjadi, karena setiap Pengadilan sudah memiliki mediator yang kompeten dalam bidangnya. Namun, kadang ada hal lain yang membuat mediator tersebut tidak disiplin untuk menyelesaikan hal itu.
- c) Keluarga suami istri mendukung penuh agar segera bercerai. Kadang karena kasihan melihat suami istri tersebut selalu bertengkar, atau keluarga suami dengan keluarga istri selalu ikut campur permasalahan suami istri tersebut.

KESIMPULAN

Pandangan hukum Islam terhadap mediasi pada perkara talak adalah dikenal dengan istilah *as-sulhu*, yaitu akad yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat untuk mengakhiri persengketaan mereka. Akad/perjanjian damai yang telah dibuat oleh para pihak tersebut harus diberitahukan kepada hakim yang memeriksa sengketanya, agar hakim tidak melanjutkan proses memeriksa sengketanya secara litigasi. Selanjutnya akad *sulh* atau perjanjian damai tersebut akan dikuatkan oleh hakim pemeriksa dalam suatu putusan sehingga mempunyai kekuatan hukum dan bisa dilaksanakan oleh para pihak. Dan dalam hukum Islam sepakat bahwa penggunaan *al-shulhu* dilakukan di luar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hal tersebut berdasarkan surat al-Hujurat ayat 9.

Faktor rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sibuhuan adalah faktor internal antara suami istri dikarenakan tidak ada titik temu dalam permasalahan suami istri selain kata talak atau perceraian. *Pertama* karena salah satu dari dua belah pihak sudah merasa jenuh dalam pernikahan atau perasaan salah satu diantara mereka telah lenyap. Dan *kedua*, keadaan mediator yang kurang disiplin dalam menyelesaikan masalah perkara ini. dan *ketiga*, Keluarga suami istri mendukung penuh agar segera bercerai. Kadang karena kasihan melihat suami istri tersebut selalu bertengkar, atau keluarga suami dengan keluarga istri selalu ikut campur permasalahan suami istri tersebut. dan apabila dihitung dalam persenan yaitu di bawah 20% dari perkara gugatan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sibuhuan tergolong berhasil di Tahun 2023 dengan rata-rata keberhasilan 87% dan di Tahun 2024 sejak bulan Januari sampai bulan Juli keberhasilan 1%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2005). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: PT. Kencana.
- Agus Purnomo. (2022). *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Q-MEDIA, Yogyakarta.
- Arto, Mukti. (2005). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi Riza Lisvi Vahlev. (2021) *Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern*, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam Vol 2 No 2, Issn: 2745-8407
- Dyah Aryani P. Dkk. (2015). *Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik*.
- Iffah Muzammil. (2019). *Fikih Munakahat*, Tira Smart, Kota Tangerang.
- Irwan Suhandi. (2006) *Damai Untuk Perdamaian*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Khotibul Umam. (2010). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Kutbuddin Aibak. (2017). *Masail fikhiyah*, Kalimedia, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Yusuf. (2017). *Masail Fiqhiyah* (Memahami Permasalahan Kontemporer), Guna Darma Ilmu.
- Naskah Akademis Mediasi. (2007). *Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*.
- Syahrizal Abbas. (2009). *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah. Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- .